

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan aktivitas ekonomi dan kejadian-kejadian lainnya, dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam menjalankan profesinya akuntan publik diharuskan menerbitkan hasil audit yang berkualitas. Auditor yang kompeten harus dapat mengidentifikasi adanya kesalahan, terutama kesalahan yang material dalam laporan keuangan yang diperiksanya. Namun tidak hanya dengan menemukan, seorang auditor harus juga melaporkan pelanggaran yang ia temukan dan tidak ikut membantu menyembunyikan kesalahan yang ia temukan dengan alasan apapun, karena hal tersebut melanggar etika seorang auditor (Meiden, 2015).

Dalam konteks audit sektor publik, hasil audit di lingkungan pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Audit ini menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip efisiensi dan efektivitas.

Kualitas audit merupakan aspek krusial dalam proses akuntabilitas dan transparansi sektor publik terutama dalam pengelolaan keuangan negara, yang harus diperhatikan oleh seluruh pihak yang menggunakan laporan audit. Hal ini karena opini audit sering dijadikan dasar oleh investor maupun calon

investor dalam membuat keputusan ekonomi. Jika laporan keuangan tidak diaudit oleh auditor yang berkualitas, maka risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan menjadi lebih besar (Arens, A.A, et al., 2021).

Laporan hasil audit yang berkualitas tinggi akan memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat (DeAngelo, 1981) yang mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan salah saji dalam laporan keuangan kliennya.

Kualitas audit adalah gabungan dari proses pemeriksaan sistematis yang baik, yang sesuai dengan standar yang berlaku umum, dengan *auditor's judgement* (skeptisme dan pertimbangan profesional) yang bermutu tinggi, yang dipakai oleh auditor yang kompeten dan independen, dalam menerapkan proses pemeriksaan tersebut untuk menghasilkan audit yang bermutu tinggi (Knechel, W. R., et al.).

Kualitas audit mencerminkan sejauh mana proses audit mampu mengidentifikasi dan mengungkapkan kesalahan material dalam laporan keuangan, serta memberikan keyakinan kepada para pihak yang berkepentingan bahwa laporan keuangan telah disusun secara andal sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (DeFond, M. L., & Zhang, 2014).

Peneliti tertarik untuk meneliti kualitas audit karena dalam praktiknya, kualitas audit yang rendah dapat menyebabkan munculnya opini audit yang menyesatkan, yang berdampak pada pengambilan keputusan yang salah oleh

pengguna laporan. Di sisi lain, kualitas audit yang baik akan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga auditor publik seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Salah satu lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam memastikan hal tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memiliki peran sentral dalam menjaga integritas keuangan sektor publik. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana kualitas audit yang dilakukan auditor BPK, khususnya pada level perwakilan provinsi.

Salah satu komponen utama yang mempengaruhi kualitas pemerintahan adalah audit. Suatu audit dikatakan berkualitas jika audit tersebut dilakukan oleh pemeriksa yang memenuhi nilai-nilai dasar BPK yaitu Independen, Integritas dan Profesionalisme (IIP), serta audit yang memiliki strategi yang komprehensif. Auditor dapat memenuhi nilai-nilai dasar BPK jika jumlah pemeriksa yang cukup, memiliki kompetensi kolektif secara tim, dan dapat menyusun rekomendasi yang SMART (*specific-measurable-achievable-realistic-timely*) (BPK RI, 2023).

Dalam penelitian ini, objek audit adalah entitas pemerintahan daerah yang diperiksa oleh auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. BPK melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dan hasil audit tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh kepala daerah, DPRD, serta publik.

Beberapa faktor yang dinilai dapat memengaruhi kualitas audit antara lain objektivitas auditor, *due professional care*, dan kecerdasan intelektual auditor. Objektivitas mengacu pada kemampuan auditor untuk bersikap netral tanpa terpengaruh kepentingan pribadi maupun pihak lain (Arens, A.A et al., 2021). *Due professional care* merujuk pada kehati-hatian dan profesionalisme dalam melaksanakan audit (Sawyer et al., 2015). Sementara itu, kecerdasan intelektual dipandang penting karena mencerminkan kemampuan auditor dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi secara logis dan mendalam (Rahmawati, T., & Endang, 2020).

Penelitian terkait kualitas audit dan faktor-faktor yang memengaruhinya telah banyak dilakukan sebelumnya. Misalnya menurut penelitian Rico D.P (2019), kualitas audit dipengaruhi oleh objektivitas. Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, auditor mempunyai objektivitas yang tinggi dikarenakan auditor selalu bebas dari benturan kepentingan. Hal ini berarti auditor benar – benar dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil pemeriksaan. Selain itu, auditor juga selalu mengungkapkan kondisi sesuai fakta sehingga auditor tidak dipengaruhi oleh pandangan subjektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa adanya. Sikap auditor yang memiliki objektivitas tinggi ini membuat auditor melakukan audit laporan keuangan dengan kualitas yang baik.

Objektivitas merupakan landasan utama dalam menjaga integritas auditor. Seorang auditor yang objektif akan mampu menyampaikan hasil audit secara apa adanya, tanpa dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun. Objektivitas

menuntut auditor untuk bebas dari konflik kepentingan serta tidak memihak dalam memberikan penilaian terhadap laporan keuangan yang diaudit diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit. Penelitian yang dilakukan oleh Arin Dea Laksita (2019) juga menunjukkan bahwa objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Seorang auditor yang menjaga objektivitasnya akan lebih mampu mendeteksi dan melaporkan temuan yang material, meskipun mungkin hal tersebut bertentangan dengan kepentingan pihak yang diaudit. Namun demikian, dalam praktiknya, objektivitas auditor dapat terganggu oleh tekanan politik, hubungan personal, atau harapan klien terhadap hasil audit. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem kerja yang menjamin independensi dan integritas auditor.

Objektivitas memiliki kaitan yang kuat dengan sikap auditor BPK karena memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memeriksa pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara secara independen. Auditor BPK harus menjaga sikap objektif dalam setiap langkah pemeriksaannya, tanpa terpengaruh oleh tekanan politik, kepentingan pihak tertentu, atau hubungan pribadi dengan pihak yang diaudit. Sikap ini menjadi dasar penting bagi integritas auditor negara agar hasil pemeriksaan yang disampaikan dapat dipercaya dan berkontribusi pada peningkatan transparansi serta akuntabilitas keuangan negara. Jika objektivitas tidak dijaga, maka hasil audit BPK dapat kehilangan kredibilitas dan menurunkan kepercayaan masyarakat

Selanjutnya menurut penelitian oleh Hanafi, F., & Purwaningsih, (2023), kualitas audit dipengaruhi oleh kompetensi, independensi, objektivitas,

pengalaman, dan *due professional care* auditor. *Due professional care* atau kehati-hatian professional merupakan sikap mutlak yang lain yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Ini berarti bahwa seorang auditor harus memiliki sikap yang cermat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan profesinya sebagai auditor agar menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Kecermatan dan keseksamaan menuntut auditor untuk selalu melaksanakan *skeptisme profesional*, yaitu suatu sikap yang mengharuskan auditor untuk berpikir kritis terhadap bukti audit yang ada dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut, berhati-hati dalam bertugas, serta tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab (Febriyanti R., 2014). Hal ini merupakan penerapan dari nilai dasar auditor BPK yaitu Profesionalisme.

Penelitian oleh Pradana et al. (2021), Wulan & Budiarta (2020), dan Annisa N.W (2019) menunjukkan bahwa *due professional care* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Auditor yang memiliki *due professional care* tinggi akan selalu berpikir kritis, tidak mudah menerima bukti audit secara mentah, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap informasi yang diperoleh sebelum menarik kesimpulan. Hal ini dapat mencegah auditor melakukan kesalahan yang dapat merugikan pengguna laporan keuangan.

Seluruh temuan yang berhasil diungkap dalam proses audit tersebut tidak terlepas dari peran penting kecerdasan intelektual auditor, yang memungkinkan mereka menganalisis secara mendalam, mengevaluasi secara kritis, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pemahaman menyeluruh terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat

disimpulkan bahwa kecerdasan intelektual auditor memiliki faktor penting dalam mendorong tercapainya kualitas audit yang optimal. Selain itu, faktor kecerdasan intelektual juga berkontribusi terhadap ketepatan auditor dalam menilai bukti audit dan mengambil kesimpulan yang tepat. Auditor yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi lebih mampu berpikir kritis, memahami kompleksitas transaksi, dan menyesuaikan diri dengan dinamika regulasi yang terus berkembang.

Kecerdasan intelektual (IQ) adalah kemampuan kognitif seorang auditor dalam memahami informasi, menganalisis data, serta menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Kecerdasan intelektual menjadi dasar penting dalam proses audit karena auditor harus memahami berbagai peraturan, standar, dan teknik audit, serta mampu menerapkannya dalam berbagai situasi yang kompleks. Penelitian oleh Panji Sentika (2023) menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Auditor dengan IQ tinggi akan lebih cepat memahami permasalahan yang kompleks, mampu melakukan penilaian risiko secara akurat, serta menghasilkan rekomendasi yang tepat guna. Di lingkungan BPK, di mana auditor menghadapi berbagai jenis pemeriksaan mulai dari audit laporan keuangan hingga audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu kecerdasan intelektual menjadi faktor pembeda yang sangat penting. Penelitian Ainayah (2025), Oktavianna (2020), dan Surna Lastri (2019) juga menjelaskan bahwa kecerdasan intelektual berpengaruh terhadap kualitas audit.

Menurut Rahman, AF, (2016) menjadi sebuah hal yang wajib bagi seorang auditor memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Karena dalam

melaksanakan pekerjaan audit, auditor dituntut memiliki daya analisis yang tinggi dan mampu berpikir secara rasional dalam memecahkan masalah yang akan dihadapi nantinya. Kecerdasan intelektual membahas mengenai apakah auditor mampu memahami dan mengerti pekerjaan yang seharusnya auditor lakukan, sehingga apabila auditor memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang tinggi maka kualitas audit yang dihasilkan akan lebih baik. Jika auditor memiliki tingkat kemampuan intelektual yang tinggi, maka kinerja yang akan mereka capai juga akan semakin baik yang berarti kualitas audit yang dihasilkan baik. Tanpa kecerdasan intelektualnya auditor tidak dapat melakukan prosedur audit yang benar karena tidak mampu memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dan pengalamannya baik dalam bidang akuntansi maupun disiplin ilmu yang lain yang relevan.

Tim auditor BPK tentunya harus mengasah kompetensinya, selalu meng-*update* pengetahuannya terhadap peraturan perundang-undangan, standar pemeriksaan, Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis Pemeriksaan, termasuk meningkatkan kompetensi dalam penggunaan teknologi informasi. Selain itu pemeriksa juga terus menjunjung nilai dasar BPK. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2017) mensyaratkan bahwa auditor harus memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Berdasarkan hal tersebut maka para pemeriksa harus dapat mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Disamping melakukan pemeriksaan, para pemeriksa juga harus dapat mengalokasikan waktu yang cukup untuk mengikuti diklat, memperluas wawasan dan mengembangkan potensi diri masing-masing melalui pendidikan dan pelatihan maupun dengan melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk menambah kemampuan intelektualnya.

Dalam konteks BPK Perwakilan Sumatera Barat, relevansi ketiga faktor ini semakin kuat. Beberapa tahun terakhir, BPK Perwakilan Sumatera Barat telah menemukan berbagai indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam transparansi dan akuntabilitas yang berpotensi merugikan keuangan negara. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan penggelembungan harga (*markup*) dalam pengadaan *hand sanitizer* selama pandemi COVID-19 tahun 2020. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ditemukan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat melakukan pengadaan *hand sanitizer* dengan nilai sebesar Rp4,9 miliar, yang diduga tidak sesuai dengan harga pasar. Temuan ini memicu tindak lanjut berupa pembentukan panitia khusus (*pansus*) oleh DPRD Sumatera Barat, serta pelaporan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Polda Sumatera Barat juga melakukan penyelidikan untuk mendalami dugaan penyimpangan (BPK Sumbar, 2021).

Selain kasus pengadaan *hand sanitizer*, BPK RI juga mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumatera Barat tahun 2019. Permasalahan tersebut meliputi pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan, kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru, dan denda keterlambatan atas belanja modal gedung serta bangunan yang belum ditagih. Meskipun demikian, BPK tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

terhadap laporan keuangan tersebut dengan catatan bahwa pemerintah daerah harus segera melakukan perbaikan (Antara News, 2019).

Lebih lanjut, BPK juga menemukan kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI) di berbagai instansi pemerintah daerah. Kelemahan ini meliputi pengendalian akuntansi dan pelaporan, serta pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Kelemahan tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara dan memberikan peluang terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*).

Beberapa temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit yang dilakukan oleh auditor BPK memainkan peran kunci dalam mengungkap berbagai indikasi penyimpangan tersebut. Temuan yang dihasilkan mencerminkan efektivitas audit dalam mengidentifikasi risiko dan memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan tata kelola keuangan. Auditor BPK yang terlibat dalam pemeriksaan tersebut dituntut untuk bersikap objektif, cermat, dan memiliki kecerdasan dalam memahami konteks permasalahan serta menyusun rekomendasi yang efektif.

Meskipun mayoritas studi menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit, terdapat pula penelitian yang menunjukkan hasil berbeda. Misalnya, dalam penelitian Canisih dkk., (2022) objektivitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dikarenakan objektivitas merupakan sikap jujur dan merupakan sikap dasar yang telah tertanam dalam diri seorang auditor bahkan sudah ada sebelum seorang auditor tersebut melaksanakan tugasnya sehingga objektivitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan tugas dan wewenang Pasal 6, ayat 1 UUD (1945), BPK ditugaskan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang menangani keuangan negara. BPK melakukan audit secara objektif dan independen, dan memberikan laporan hasil auditnya kepada lembaga pemerintah yang bersangkutan dan kepada masyarakat secara keseluruhan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai kewenannya.

Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Berkedudukan di Ibukota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat beralamatkan di Jl. Khatib Sulaiman No.54, Ulak Karang Sel., Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Objektivitas, Due Professional Care, Dan Kecerdasan Intelektual Terhadap Kualitas Audit”**, khususnya pada auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan literatur audit serta memberikan masukan bagi BPK dalam peningkatan kualitas audit melalui penguatan aspek-aspek personal dan profesional auditor.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang ingin diteliti sebagai berikut:

1. Apakah objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *due professional care* auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah kecerdasan intelektual auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai seberapa besar pengaruh objektivitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai seberapa besar pengaruh *due professional care* auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai seberapa besar pengaruh kecerdasan intelektual auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah bukti empiris tentang pengaruh objektivitas, *due professional care*, dan kecerdasan intelektual terhadap kualitas audit.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai wadah untuk menambah wawasan terkait kualitas audit pada BPK Perwakilan Sumbar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b) Bagi Pembaca

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk menambah wawasan dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh objektivitas, *due professional care*, dan kecerdasan intelektual terhadap kualitas audit.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi terkait pengaruh objektivitas, *due professional care*, dan kecerdasan intelektual terhadap kualitas audit.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikan secara singkat isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dari skripsi ini

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori tentang penelitian dan penelitian terdahulu yang mendukungnya

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi & sampel, dan variabel penelitian yang dilakukan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan hasil dari penelitian mengenai pengaruh objektivitas, *due professional care*, dan kecerdasan intelektual terhadap kualitas audit.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang mencakup jawaban terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian., saran, dan keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan.

